



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0002951.AH.01.04.Tahun 2017
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN HILMI FARUQI**

- Menimbang** : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris TESSY, SH., M.KN , sesuai Akta Notaris Nomor 02, tanggal 02 Februari 2017 yang dibuat oleh Notaris TESSY, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan HILMI FARUQI tanggal 12 Februari 2017 dengan Nomor Pendaftaran 5017021212100866 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan HILMI FARUQI;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN HILMI FARUQI
berkedudukan di KABUPATEN SERDANG BEDAGAI sesuai Akta Notaris Nomor 02, tanggal 02 Februari 2017 yang dibuat oleh Notaris TESSY, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN LANGKAT.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 14 Februari 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 14 Februari 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0003488.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 14 Februari 2017